



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Suwarti binti Rupo alias Ruspallal**, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Desa Purwosari Rt. 023/Rw.005, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sebagai **Tergugat/Pembanding I** ;
2. **Neni Kumariyah binti Rupo alias Ruspallal**, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat di Desa Tambakrejo, Rt.004/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai **Turut Tergugat III/Pembanding II** ;
3. **Turnoto bin Rupo alias Ruspallal**, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, beralamat di Desa Langenharjo, Rt.004/Rw.005 Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, sebagai **Turut Tergugat IV/Pembanding III**, yang dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada Aris Munandar, S.H, Sp.N, advocates & Legal Consultants, alamat Puri Dinar Mas XI/4, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2018;

melawan

1. **Rasyamirono Bin Karmin**, NIK : 3322181808430001, pekerjaan Purnawirawan TNI, tanggal lahir , 18 Agustus 1943, umur 74 tahun, agama

Halaman 1 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, alamat Jalan Semeru Dalam No. 6, Rt.001/Rw.007, Desa Bandarjo,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;

2. **Mujiyono Bin Senawi**, NIK : 3324142712530002, pekerjaan Petani tanggal lahir, 27 - 12 - 1953, umur 64 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt.002/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
3. **Siti Mahmiyah Binti Senawi**, NIK: 3324146507620002, pekerjaan Petani, tanggal lahir, 25 - 07 - 1962, umur 55 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt.002/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ;
4. **A. Yeyen Zaenuri Bin Senawi**, NIK : 3324142004720004, pekerjaan Petani, tanggal lahir, 20 - 04 - 1972, umur 45 tahun , agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt.002/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
5. **Supami Binti Ngardi**, NIK : 3324144309570002, pekerjaan Petani, tanggal lahir, 03 - 09 - 1957, umur 60 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
6. **Sriyatun Binti Ngardi**, NIK : 3324144703660002, pekerjaan Swasta, tanggal lahir, 07 - 03 - 1966, umur 51 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
7. **Karmini Binti Sedjo**, NIK : 3325074912570001, pekerjaan Buruh Tani, tanggal lahir, 09 - 12 - 1957, umur 60 tahun, agama Islam, alamat Dukuh Krajan Rt. 004/Rw. 002, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
8. **Sukirman Bin Sedjo**, NIK : 3324142005570001, pekerjaan Buruh harian lepas, tanggal lahir, 20 - 05 - 1957, umur 60 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Halaman 2 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Sujiman Bin Sedjo**, NIK : 3324142101630001, pekerjaan Buruh harian lepas, tanggal lahir, 21 - 01 - 1963, umur 54 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt.004/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
10. **Sugiarto Bin Sedjo**, NIK : 3324190604670001, pekerjaan Karyawan Swasta, tanggal lahir, 06 - 04 - 1967, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Sudipayung, Rt. 003/Rw .002, Desa Sudipayung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal ;
11. **Sukayah Binti Sedjo**, NIK : 3324145103720002, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tanggal lahir, 07 - 03 - 1972, umur 45 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
12. **Sunarmi Binti Kemat**, NIK : 3324145002640006, pekerjaan Buruh harian lepas, tanggal lahir, 10 - 02 - 1964, umur 53 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal ;
13. **Sumardi Bin Kemat**, NIK : 3324141210710001, pekerjaan Karyawan Swasta, tanggal lahir, 12 - 10 - 1971, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
14. **Ngamini Binti Jasman**, NIK : 3324145003570001, pekerjaan Buruh tani lepas, tanggal lahir, 10 Maret 1957, umur 60 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 007/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
15. **Suwarji Bin Jasman**, NIK : 3324140312600002, pekerjaan Buruh harian lepas, tanggal lahir, 03 Desember 1960, umur 57 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Tambakrejo, Rt. 005/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

16. **Daryati Binti Jasman**, NIK : 3324144903640001, pekerjaan Buruh tani lepas, tanggal lahir, 09 Maret 1964, umur 53 tahun, agama Islam, alamat Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

17. **Salem Binti Jasman**, NIK : 3324146308700002, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tanggal lahir, 23 Agustus 1970, umur 47 tahun, agama Islam, alamat Dukuh Babadan, Rt. 004/Rw. 006, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

18. **Walijo Bin Jasman**, NIK : 3324142308710003, pekerjaan Sopir, tanggal lahir, 23 Agustus 1971, umur 46 tahun, agama Islam, alamat Desa Sukolilan, Rt. 005/Rw. 002, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, semula **Para Penggugat sekarang Para Terbanding** yang dalam hal ini Para Terbanding memberi kuasa kepada Hermono Suswandoyo, S.H., yang berkantor di Dusun Krajan Rt. 002 Rw. 001, Desa Puguh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2017, semula Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

19. **Rondi Bin Rupo alias Ruspall**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Desa Jambearum Rt.003/Rw.003, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I** ;

20. **Siti Rumanah alias Siti Murniasih Binti Rupo alias Ruspall**, dahulu beralamat di Desa Tambakrejo, Rt. 004/Rw. 003, Kec. Patebon, Kab. Kendal, **sekarang** Tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di

Halaman 4 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut**

Tergugat II/Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal atas tanah-tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Kasidi Karjono Buang telah meninggal pada tahun 1938 dalam usia 77 tahun di Desa Tambakrejo Rt.004/Rw.003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan Mimah (Istri Kasidi Karjono Buang) telah meninggal pada tanggal 03 Pebruari 1946 di Desa Tambakrejo Rt. 004/Rw.003 Kecamatan Patebon ,Kabupaten Kendal;
4. Menetapkan bahwa :
 1. Kasbi (laki - laki);

Halaman 5 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Senawi (laki- laki) ;
3. Ngardi (Laki- laki);
4. Sedjo (Laki-laki);
5. Kemat (laki-laki);
6. Jiwik (perempuan);

Adalah ahli waris Kasidi Karjono Buang dengan Mimah;

5. Menetapkan bahwa :
 - 5.1. Supa'ati binti Kasbi (anak Kandung perempuan Kasbi);
 - 5.2. Rasyamirono (anak angkat laki-laki Kasbi);

Adalah ahli Waris Kasbi ;

6. Menetapkan bahwa :
 - 6.1. Mujiono bin Senawi ;
 - 6.2. Siti Mahmiyah binti Senawi ;
 - 6.3. A. Yeyen Zainuri bin Senawi ;

Adalah ahli waris Senawi ;

7. Menetapkan bahwa ;
 - 7.1. Suparni binti Ngardi;
 - 7.2. Sriyatin binti Ngardi;

Adalah Ahli Waris Ngardi ;

8. Menetapkan bahwa ;
 - 8.1. Sukayah binti Sejo;
 - 8.2. Karmini binti Sejo;
 - 8.3. Sukirman bin Sejo;
 - 8.4. Sujiman bin Sejo;

Halaman 6 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



8.5. Sugiarto bin Sejo ;

Adalah ahli waris dari Sejo;

9 Menetapkan bahwa ;

9.1. Sunarmi binti Kemat;

9.2. Sunardi bin Kemat ;

Adalah ahli waris dari Kemat;

10 Menetapkan bahwa ;

10.1. Ngamini binti Jasman;

10.2. Suwarji binti Jasman;

10.3. Dariyati binti Jasman;

10.4. Salem binti Jasman;

10.5. Walijo bin Jasman;

Adalah ahli waris Jiwik ;

11. Menetapkan bahwa anak-anak Supa'ati (Tergugat dan Turut Tergugat);

11.1. Suwarti binti Rupo alias Ruspala;

11.2. Rondi bin Rupo alias Ruspala;

11.3. Siti Rumanah binti Rupo alias Ruspala;

11.4. Neni Kumariyah binti Rupo alias Ruspala ;

11.5. Turnoto bin Rupo alias Ruspala;

Adalah ahli Waris Supa'ati ;

12. Menetapkan bahwa harta - harta ;

- Berupa 3 (tiga) bidang tanah sawah tercatat dalam Buku Penetapan Huruf C. No. 884 di atas namakan Supa'ati Binti Kasbi Cs terletak di Desa Tambakrejo, Kec. Patebon, Kab. Kendal yaitu;

Halaman 7 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Blok/Persil No. 72 b, kelas S III, luas 1.700 m2,

dengan batas-batas sbb :

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sakdun
Sebelah Utara : Tanah milik Muslim
Sebelah Barat : Tanah milik Jalan desa
Sebelah Timur : Batas Desa

2. No. Blok/Persil No. 89 b, kelas S I, luas 450 m2, dengan batas-

batas sbb :

Sebelah Selatan : Sungai
Sebelah Utara : Tanah milik Supa'at
Sebelah Barat : Tanah milik Muslim
Sebelah Timur : Tanah milik Kusaimah

3. No. Blok/Persil No. 89 c, kelas S II, luas 2.004 m2, dengan batas-

batas sbb :

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sakdun;
Sebelah Utara : Tanah milik Muslim;
Sebelah Barat : Sungai;
Sebelah Timur : Jalan desa ;

Adalah harta waris dari Pewaris **Kasidi Karjono Buang dengan isterinya Mimah;**

13. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut:

- 13.1. Kasbi (laki - laki) mendapat : 2/11 bagian
13.2. Senawi (laki- laki)mendapat : 2/11 bagian
13.3. Ngardi (Laki- laki)mendapat : 2/11 bagian
13.4. Sedjo (Laki-laki)mendapat : 2/11 bagian

Halaman 8 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.5. Kemat (laki-laki)mendapat : $2/11$ bagian
- 13.6. Jiwik (perempuan)mendapat : $1/11$ bagian ;
14. Menetapkan bahwa :
- 14.1. Supa'ati binti Kasbi : mendapat $2/3 \times 2/11 = 4/33$ bagian
- 14.2. Rasyamirono (anak angkat laki-laki Kasbi), mendapat wasiat wajibah : $1/3 \times 2/11 = 2/33$ bagian ;
15. Menetapkan bahwa :
- 15.1. Mujiono bin Senawi : mendapat $2/5 \times 2/11 = 4/55$ bagian
- 15.2. Siti Mahmiyah binti Senawi : mendapat $1/5 \times 2/11 = 2/55$ bagian ;
- 15.3. A.Yeyen Zainuri bin Senawi: mendapat $2/5 \times 2/11 = 4/55$ bagian ;
16. Menetapkan bahwa ;
- 16.1. Suparni binti Ngardi : mendapat bagian $1/2 \times 2/11 = 1/11$ bagian;
- 16.2. Sriyatin binti Ngardi : mendapat bagian $1/2 \times 2/11 = 1/11$ bagian;
17. Menetapkan bahwa ;
- 17.1. Sukayah binti Sejo : mendapat bagian $1/8 \times 2/11 = 2/88$ bagian ;
- 17.2. Karmini binti Sejo : mendapat bagian $1/8 \times 2/11 = 2/88$ bagian ;
- 17.3. Sukirman bin Sejo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
- 17.4. Sujiman bin Sejo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
- 17.5. Sugiarto bin Sejo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
18. Menetapkan bahwa ;
- 18.2. Sunarmi binti Kemat : mendapat bagian $1/3 \times 2/11 = 2/33$ bagian ;
- 18.2. Sunardi bin Kemat : mendapat bagian $2/3 \times 2/11 = 4/33$ bagian ;
19. Menetapkan bahwa ;
- 19.1. Ngamini binti Jasman : mendapat $1/7 \times 1/11 = 1/77$ bagian ;
- 19.2. Suwarji binti Jasman : mendapat $2/7 \times 1/11 = 2/77$ bagian ;

Halaman 9 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.3. Dariyati binti Jasman : mendapat $1/7 \times 1/11 = 1/77$ bagian
- 19.4. Salem binti Jasman : mendapat $1/7 \times 1/11 = 1/77$ bagian
- 19.5. Walijo bin Jasman : mendapat $2/7 \times 1/11 = 2/77$ bagian
20. Menetapkan bahwa anak-anak Supa'ati (Tergugat dan Turut Tergugat);
- 20.1. Suwarti binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $1/7 \times 4/33 = 33/231$ bagian
- 20.2. Rondi bin Rupo alias Ruspallal : mendapat $2/7 \times 4/33 = 66/231$ bagian.
- 20.3. Siti Rumanah binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $1/7 \times 4/33 = 33/231$ bagian.
- 20.4. Neni Kumariyah binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $1/7 \times 4/33 = 33/231$ bagian.
- 20.5. Turnoto bin Rupo alias Ruspallal : mendapat $2/7 \times 4/33 = 66/231$ bagian .
21. Menghukum kepada Tergugat dan atau para turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut **pada point 12**, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dibagi secara in natura/ melalui Lembaga Lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris **pada point 13 sampai dengan point 20 ;**
22. Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut **pada point 12** untuk segera menyerahkan secara sukarela untuk dibagikan kepada para ahli waris;
23. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat dan atau para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.294.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kendal pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan diluar hadir Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pihak Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diwakili Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 13 Desember 2018 bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* (memeriksa berkas Perkara);

Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kendal tanggal 21 Desember 2018 bahwa Pembanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* (memeriksa berkas Perkara) ;

Halaman 11 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl tanggal 27 Desember 2018, dan Memori Banding tanggal 27 Desember 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl tanggal 15 Januari 2019, dan Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2019;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA. Smg tanggal 4 Januari 2019 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah, serta membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam eksepsi Tergugat telah mempertimbangkan dan dituangkan dalam putusan sela dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) sependapat, mengambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Agama sebagai langkah dasar pengambilan putusan dipandang sudah tepat dan benar, dan MHTB sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kemudian oleh MHTB diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan waris kepada Tergugat/Pembanding adalah Kasidi Karjono Buang semasa hidupnya telah menikah dengan Mimah, dan selama pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak masing-masing : Kasbi, Senawi, Ngardi, Sedjo, Kemat dan Jiwik. Selain Kasidi Karjono Buang dan Mimah dikaruniai enam orang anak juga memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah sawah yang sementara ini tercatat dalam Penetapan Huruf C No. 884 di atas namakan Supa'ati binti Kasbi yang terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yaitu *pertama*, No. Blok/Persil No. 72 b, kelas S III, luas 1.700 m², *kedua*, No. Blok/Persil No. 89 b, Kelas S I, luas 450 m², dan *ketiga*, No. Blok/Persil No. 89 c. kelas S II, luas 2.004 m². Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia pada tahun 1938, sementara Mimah

Halaman 13 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku isterinya telah meninggal juga pada tahun 1946:

Menimbang, bahwa setelah Kasidi Karjono Buang meninggal dunia tahun 1938, pengelolaan harta berupa tanah sawah tiga persil di atas dikerjakan oleh Kasbi selaku anak laki-laki pertama dengan mendapatkan amanah dari Mimah agar setiap panen, kelima orang adik kandung Kasbi masing-masing diberi bagian yang sama dari hasil panen tersebut. Setelah Kasbi bin Kasidi Karjono Buang meninggal dunia pada tahun 1962, ketiga bidang tanah sawah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Supa'ati (anak Kasbi/cucu Kasidi Karjono Buang), ketiga bidang tanah sawah tersebut sebelum tahun 1976 berdasarkan Buku Penetapan Huruf C. No. 884 Desa Tambakrejo masih tercatat atas nama Kasidi Karjono Buang, dan pada tahun 1976 tanpa sepengetahuan Para Penggugat termasuk Jiwik pada waktu itu masih hidup, sudah menjadi atas nama Supa'ati, dan setelah Supa'ati meninggal dunia tahun 2015 ketiga bidang tanah sawah tersebut dikuasai dan diteruskan pengerjaannya oleh Suwarti (anak dari Supa'ati/cucu Kasbi/buyut Kasidi Karjono buang) dan saudara-saudaranya, dan harta tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, terutama bahwa tiga bidang tanah sawah sebagaimana dimaksud Para Penggugat bukan tanah hak kewarisan dari Kasidi Karjono Buang, melainkan berasal dari orang tua Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Supa'ati, sehingga tidak ada tanah hak Para Penggugat terhadap tanah tersebut, karena tanah sudah selesai dibagi diantara para ahli

Halaman 14 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, Adapun bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa adalah sebagaimana yang terdapat dalam Buku Penetapan Huruf C dan tercatat dalam Buku C Desa No. 884 dimana nama wajib lpea tersebut adalah Supa'ati binti Kasbi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) baik tentang pewaris, ahli waris, harta waris maupun bagian masing-masing ahli waris yang dapat dinilai sebagai peristiwa hukum, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Pewaris :

Menimbang, bahwa pewaris adalah Kasidi Karjono Buang, sebagaimana surat bukti PP-1 dan dibenarkan oleh Tergugat, Turut Tergugat dan para ahli waris telah sepakat menyatakan bahwa Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia pada tahun 1938 dalam usia 77 tahun, di rumah RT.004/RW.003, Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Dan ketika Kasidi Karjono Buang meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri bernama Mimah dan enam orang anak serta harta berupa tanah sawah;

Ahli Waris :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan MHTP, sewaktu Kasidi Karjono Buang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, yang terdiri dari seorang isteri bernama Mimah dan telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama, Kasbi, Senawi, Ngardi, Sedjo, Kemat dan Jiwik, yang kesemuanya sebagai ahli waris dari Kasidi Karjono Buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-2 Surat Kematian Mimah yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah

Halaman 15 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Mimah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 03 Februari 1946 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dan pengakuan Para Penggugat dan tidak dibantah pula oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, bahwa Kasbi telah meninggal pada bulan November 1962, di Desa Tambakrejo, RT.004/RW.003, Kecamatan Patebon. Semasa hidupnya Kasbi telah menikah dua kali, *pertama*, dengan Sudariyah, dikaruniai seorang anak bernama Supa'ati, *kedua*, dengan Sumini, tidak mendapatkan keturunan namun telah mengangkat seorang anak angkat bernama Rasyamirono;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-4 Surat Kematian Sudariyah, yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Sudariyah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 11 Maret 1946, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sedangkan Sumini selaku isteri kedua dari Kasbi telah meninggal juga pada pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2015, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sebagaimana bukti PP-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 Surat Kematian Supa'ati yang tidak dibantah oleh Para Pengugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Supa'ati telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2015, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Semasa hidupnya Supa'ati telah menikah dengan Rupo alias Ruspallal (alm) dikaruniai delapan orang anak, masing-masing : Suwarti, Rondi, Kasmuri (tidak menikah dan sudah meninggal), Siti Rumanah alias Siti Murniasih, Neni Kumariah, Suwignyo (tidak menikah dan sudah meninggal), Turnoto, dan Hasan Sadikin (tidak

Halaman 16 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan sudah meninggal);

Menimbang, bahwa oleh karena Supa'ati telah meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan ini, yang semula berhak atas harta peninggalan bagian Kasbi dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya in casu anak-anak kandungnya yang masih hidup, yaitu Suwarti, Rondi, Siti Rumanah alias Siti Murniasih, Neni Kumariah dan Turnoto;

Menimbang, bahwa sewaktu Kasbi beristerikan kedua dengan Sumini, tidak dikaruniai keturunan, namun mereka sepakat mengangkat seorang anak bernama Rasyamirono bin Karmin sebagai anak angkat. Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat membantahnya tidak benar Kasbi dan Sumini telah mengangkat anak, karenanya bukan ahli waris dan tidak berhak mendapat waris. Namun berdasarkan bukti surat PP-12, PP-13, PP-14, PP-15 dan PP-16, serta keterangan dari tiga orang saksi dari Para Penggugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Rasyamirono bin Karmin adalah seorang anak angkat dari Kasbi dan Sumini, karenanya anak tersebut berhak atas waris dari orang tua angkatnya dengan status bagian dari anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-5 Surat Kematian Senawi yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Senawi telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 September 1974, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Sedangkan isteri dari Senawi bernama Supiah telah meninggal juga pada tanggal 31 Desember 2003. Sementara dari perkawinan Senawi dengan

Halaman 17 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiah telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing : Mujiono, Romdhon (meninggal tanggal 22 Desember 2015), Siti Mahmiyah dan A.Yeyen Zaenuri;

Menimbang, bahwa oleh karena Senawi telah meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan ini, yang semula berhak atas harta peninggalan dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup in casu anak-anak kandungnya, yaitu Mujiono, Siti Mahmiyah dan A.Yeyen Zaenuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-6 Surat Kematian Ngardi, yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Ngardi telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2005, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Semasa hidupnya Ngardi telah menikah dua kali, *pertama*. Dengan Siti Maiyah (meninggal dunia tahun 1968), dikarunia dua orang anak, masing-masing bernama Supami dan Sriyatun. *kedua*, dengan Tjarmi (sudah meninggal), tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ngardi telah meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan, yang semula berhak atas harta peninggalan dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya in casu anak-anak kandungnya, yaitu Supami dan Sriyatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-6 Surat Kematian Sedjo, yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Sedjo telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2009, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

Halaman 18 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semasa hidupnya Sedjo telah menikah dengan Sukarti (meninggal dunia tahun 2013) dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama Karmini, Sukirman, Sujiman, Suyati (meninggal dunia tahun 2012), Sugiarto dan Sukayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Sedjo telah meninggal dunia sebelum adanya Pembagian harta warisan ini, yang semula berhak atas harta peninggalan dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya yang masih hidup in casu anak-anak kandungnya, yaitu Karmini, Sukirman, Sujiman, Sugiarto dan Sukayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-7 Surat Kematian Kemat, yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti bahwa Kemat telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2005, di Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Semasa hidupnya Kemat telah menikah dengan Sujinah (meninggal tahun 2012), dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Sunarmi dan Sumardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Kemat telah meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan ini, yang semula berhak atas harta peninggalan dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya in casu anak-anak kandungnya yaitu Sunarmi dan Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti PP-8 surat kematian Salmi Jiwik (Jiwik), yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, patut

Halaman 19 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa Jiwik telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015, di Desa Tambaksari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Semasa hidupnya Jiwik telah menikah dengan Jasman (meninggal tahun 1997), dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Ngamini, Suwarji, Daryati, Salem dan Walijo;

Menimbang, bahwa oleh karena Jiwik telah meninggal dunia sebelum adanya pembagian harta warisan ini, yang semula berhak atas harta peninggalan dari Kasidi Karjono Buang, maka bagiannya jatuh/diberikan kepada ahli warisnya in casu anak-anak kandungnya yaitu Ngamini, Suwarji, Daryati, Salem dan Walijo;

Harta Waris (tirkah),

Menimbang, bahwa sewaktu Kasidi Karjono Buang meninggal dunia, telah meninggalkan harta berupa tiga bidang tanah sawah, yaitu:

1. Tanah sawah dengan No. Blok/Persil No. 72 b, kelas S III, dengan luas 1.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sakdun
 - Sebelah Utara : Tanah milik Muslim
 - Sebelah Barat : Tanah milik jalan desa
 - Sebelah Timur : Batas desa
2. Tanah sawah dengan No. Blok/Persil 89 b, kelas S I, luas 450 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - Sebelah Utara : Tanah milik Supa'at
 - Sebelah Barat : Tanah milik Muslim

Halaman 20 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik Kusaimah

3. Tanah sawah dengan No. Blok/Persil No. 89 c, kelas S II, luas 2.004 m²,
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah milik Sakdun
- Sebelah Utara : Tanah milik Muslim
- Sebelah Timur : Jalan desa

Harta –harta warisan (tirkah) dari Kasidi Karjono Buang tersebut belum pernah dibagikan kepada semua ahli waris tersebut di atas;

Besarnya bagian waris,

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat point 5 mohon supaya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, dan mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP), karena dipandang sudah tepat dan benar, sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan waris perkara a quo menurut kewarisan islam adalah munasakhah, yang menurut As Sayyid As Syarif dan Ibnu Umar Al Barqy yaitu kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan menyusul pula para ahli warisnya meninggal dunia sehingga perlu memindahkan hak kewarisan kepada ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris Kasidi Karjono Buang adalah lima orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, oleh karena anak laki-laki

Halaman 21 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kewarisan islam mendapatkan dua bagian dari anak perempuan (Mitslul hadhdhil untsayaini), maka diterapkan tashhihul masalah 11 (sebelas) bagian, sehingga bagian masing-masing ahli waris enam orang, untuk anak laki-laki bernama Kasbi, Senawi, Ngardi, Sedjo, Kemat masing-masing mendapatkan $\frac{2}{11}$ bagian, sedangkan anak perempuan bernama Jiwik mendapatkan $\frac{1}{11}$ bagian;

Menimbang, bahwa Kasbi bin Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya, diterapkan tashhihul masalah 3 (tiga) bagian karena meninggalkan seorang anak perempuan dan anak angkat sebagai washiyah wajibah, sehingga bagian Supa'ati $\frac{2}{3}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Kasbi bin Kasidi = $\frac{4}{33}$ bagian dan bagian anak angkat (Rasyamirono) sebagai washiyah wajibah $\frac{1}{3}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Kasbi bin Kasidi = $\frac{2}{33}$ bagian;

Menimbang, bahwa Senawi bin Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya, diterapkan tashhihul masalah 5 (lima) bagian karena meninggalkan dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, sehingga bagian Mujiono $\frac{2}{5}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Senawi = $\frac{4}{55}$ bagian, bagian Siti Mahmiyah $\frac{1}{5}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Senawi = $\frac{2}{55}$ bagian dan bagian A. Yeyen Zainuri $\frac{2}{5}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Senawi = $\frac{4}{55}$ bagian;

Menimbang, bahwa Ngardi bin Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya dengan diterapkan tashhihul masalah 2 (dua) bagian karena meninggalkan dua orang anak perempuan, sehingga bagian Supami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian x $\frac{2}{11}$

Halaman 22 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Ngardi = $\frac{2}{22}$ bagian dan bagian Sriyatun $\frac{1}{2}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian

Ngardi = $\frac{2}{22}$ bagian;

Menimbang, bahwa Sedjo bin Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya dengan diterapkan tashhihul masalah 8 (delapan) bagian karena meninggalkan dua orang anak perempuan dan tiga anak laki-laki, sehingga bagian Sukayah $\frac{1}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{2}{88}$ bagian, bagian Karmini $\frac{1}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{2}{88}$ bagian, bagian Karmini $\frac{1}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{2}{88}$ bagian, bagian Sukirman $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{4}{88}$ bagian, bagian Sujiman $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{4}{88}$ bagian dan bagian Sugiarto $\frac{2}{8}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Sedjo = $\frac{4}{88}$ bagian;

Menimbang, bahwa Kemat bin Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya dengan diterapkan tashhihul masalah 3 (tiga) bagian karena meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, sehingga bagian Sunarmi $\frac{1}{3}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Kemat = $\frac{2}{33}$ bagian dan bagian Sunardi $\frac{2}{3}$ bagian x $\frac{2}{11}$ bagian Kemat = $\frac{4}{33}$ bagian;

Menimbang, bahwa Jiwik binti Kasidi Karjono Buang telah meninggal dunia, suami Jiwik bernama Jasman juga telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya, dengan diterapkan tashhihul masalah 7 (tujuh) bagian karena meninggalkan ahli waris tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki, sehingga bagian Ngamini $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{1}{11}$ bagian Jiwik = $\frac{1}{77}$ bagian, bagian Suwarji $\frac{2}{7}$ bagian x $\frac{1}{11}$ bagian Jiwik = $\frac{2}{77}$ bagian, bagian Dariyati $\frac{1}{7}$ bagian x $\frac{1}{11}$ bagian Jiwik = $\frac{1}{77}$ bagian,

Halaman 23 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Salem $1/7$ bagian \times $1/11$ bagian Jiwik = $1/77$ bagian dan bagian Walijo

$2/7$ bagian \times $1/11$ bagian Jiwik = $2/77$ bagian;

Menimbang, bahwa Supa'ati binti Kasbi telah meninggal dunia, maka dipindahkan kewarisannya kepada ahli warisnya, dengan diterapkan tashhihul masalah 7 (tujuh) bagian karena meninggalkan ahli waris tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki. Suami Supa'ati bernama Rupo alias Ruspallal juga telah meninggal dunia, sehingga bagian Suwarti $1/7$ bagian \times $4/33$ bagian Supa'ati = $4/231$ bagian, bagian Rondi $2/7$ bagian \times $4/33$ bagian Supa'ati = $8/231$ bagian, bagian Siti Rumanah $1/7$ bagian \times $4/33$ bagian Supa'ati = $4/231$ bagian, Neni Kumariyah $1/7$ bagian \times $4/33$ bagian Supa'ati = $4/231$ bagian dan bagian Turnoto $2/7$ bagian \times $4/33$ bagian Supa'ati = $8/231$ bagian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam putusannya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat banding (MHTB) sependapat, mengambil alih sebagai pendapat sendiri dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) berpendapat putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan dengan perbaikan nominal pada amar putusan angka 16 (16.1 sampai dengan 16.2) dan angka 20 (20.1 sampai dengan 20.5), sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara didasarkan kepada ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR karena perkara a quo adalah perkara kewarisan dan Para Penggugat (Terbanding) sebagai Pihak yang dimenangkan dalam perkara ini, maka pihak Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan, hukum syar'i dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1105/Pdt.G/2017/PA.Kdl tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal atas tanah-tanah obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Kasidi Karjono Buang telah meninggal pada tahun 1938 dalam usia 77 tahun di Desa Tambakrejo Rt.004/Rw.003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal dan Mimah (Istri Kasidi Karjono

Halaman 25 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buang) telah meninggal pada tanggal 03 Pebruari 1946 di Desa

Tambakrejo Rt. 004/ Rw.003 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;

4. Menetapkan bahwa :

1. Kasbi (laki - laki);
2. Senawi (laki- laki) ;
3. Ngardi (Laki- laki);
4. Sedjo (Laki-laki);
5. Kemat (laki-laki);
6. Jiwik (perempuan);

Adalah ahli waris Kasidi Karjono Buang dengan Mimah;

5. Menetapkan bahwa :

- 5.1. Supa'ati binti Kasbi (anak Kandung perempuan Kasbi);
- 5.2. Rasyamirono (anak angkat laki-laki Kasbi);

Adalah ahli Waris Kasbi ;

6. Menetapkan bahwa :

- 6.1. Mujiono bin Senawi ;
- 6.2. Siti Mahmiyah binti Senawi ;
- 6.3. A. Yeyen Zainuri bin Senawi ;

Adalah ahli waris Senawi ;

7. Menetapkan bahwa ;

- 7.1. Supami binti Ngardi;
- 7.2. Sriyatun binti Ngardi;

Adalah Ahli Waris Ngardi ;

8. Menetapkan bahwa ;

- 8.1. Sukayah binti Sedjo;

Halaman 26 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Karmini binti Sedjo;

8.3. Sukirman bin Sedjo;

8.4. Sujiman bin Sedjo;

8.5. Sugiarto bin Sedjo ;

Adalah ahli waris dari Sedjo;

9. Menetapkan bahwa ;

9.1. Sunarmi binti Kemat;

9.2. Sunardi bin Kemat ;

Adalah ahli waris dari Kemat;

10. Menetapkan bahwa ;

10.1. Ngamini binti Jasman;

10.2. Suwarji binti Jasman;

10.3. Dariyati binti Jasman;

10.4. Salem binti Jasman;

10.5. Walijo bin Jasman;

Adalah ahli waris Jiwik ;

11. Menetapkan bahwa anak-anak Supa'ati (Tergugat dan Turut Tergugat);

11.1. Suwarti binti Rupo alias Ruspala;

11.2. Rondi bin Rupo alias Ruspala;

11.3. Siti Rumanah binti Rupo alias Ruspala;

11.4. Neni Kumariyah binti Rupo alias Ruspala ;

11.5. Turnoto bin Rupo alias Ruspala;

Adalah ahli Waris Supa'ati ;

12. Menetapkan bahwa harta - harta ;

Halaman 27 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa 3 (tiga) bidang tanah sawah tercatat dalam Buku Penetapan Huruf C. No. 884 di atas namakan Supa'ati Binti Kasbi Cs terletak di Desa Tambakrejo, Kec. Patebon, Kab. Kendal yaitu;

1. No. Blok/Persil No. 72 b, kelas S III, luas 1.700 m²,

dengan batas-batas sbb :

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sakdun

Sebelah Utara : Tanah milik Muslim

Sebelah Barat : Tanah milik Jalan desa

Sebelah Timur : Batas Desa

2. No. Blok/Persil No. 89 b, kelas S I, luas 450 m², dengan

batas-batas sbb :

Sebelah Selatan : Sungai

Sebelah Utara : Tanah milik Supa'at

Sebelah Barat : Tanah milik Muslim

Sebelah Timur : Tanah milik Kusaimah

3. No. Blok/Persil No. 89 c, kelas S II, luas 2.004 m², dengan

batas-batas sbb :

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sakdun;

Sebelah Utara : Tanah milik Muslim;

Sebelah Barat : Sungai;

Sebelah Timur : Jalan desa ;

Adalah harta waris dari Pewaris **Kasidi Karjono Buang**

dengan isterinya Mimah;

13. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing sebagai berikut:

13.1. Kasbi (laki - laki) mendapat : 2/11 bagian

Halaman 28 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



- 13.2. Senawi (laki- laki)mendapat : 2/11 bagian
- 13.3. Ngardi (Laki- laki)mendapat : 2/11 bagian
- 13.4. Sedjo (Laki-laki)mendapat : 2/11 bagian
- 13.5. Kemat (laki-laki)mendapat : 2/11 bagian
- 13.6. Jiwik (perempuan)mendapat : 1/11 bagian ;
14. Menetapkan bahwa :
- 14.1. Supa'ati binti Kasbi : mendapat $2/3 \times 2/11 = 4/33$ bagian
- 14.2. Rasyamirono (anak angkat laki-laki Kasbi), mendapat wasiat wajibah : $1/3 \times 2/11 = 2/33$ bagian ;
15. Menetapkan bahwa :
- 15.1. Mujiono bin Senawi : mendapat $2/5 \times 2/11 = 4/55$ bagian
- 15.2. Siti Mahmiyah binti Senawi : mendapat $1/5 \times 2/11 = 2/55$ bagian ;
- 15.3. A.Yeyen Zainuri bin Senawi: mendapat $2/5 \times 2/11 = 4/55$ bagian ;
16. Menetapkan bahwa ;
- 16.1. Supami binti Ngardi : mendapat bagian $1/2 \times 2/11 = 2/22$ bagian;
- 16.2. Sriyatun binti Ngardi : mendapat bagian $1/2 \times 2/11 = 2/22$ bagian;
17. Menetapkan bahwa ;
- 17.1. Sukayah binti Sedjo : mendapat bagian $1/8 \times 2/11 = 2/88$ bagian ;
- 17.2. Karmini binti Sedjo : mendapat bagian $1/8 \times 2/11 = 2/88$ bagian ;
- 17.3. Sukirman bin Sedjo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
- 17.4. Sujiman bin Sedjo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
- 17.5. Sugiarto bin Sedjo : mendapat bagian $2/8 \times 2/11 = 4/88$ bagian ;
18. Menetapkan bahwa ;
- 18.1. Sunarmi binti Kemat : mendapat bagian $1/3 \times 2/11 = 2/33$ bagian ;

Halaman 29 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



- 18.2. Sunardi bin Kemat : mendapat bagian $\frac{2}{3} \times \frac{2}{11} = \frac{4}{33}$ bagian ;
19. Menetapkan bahwa ;
- 19.1. Ngamini binti Jasman : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{77}$ bagian ;
- 19.2. Suwarji bin Jasman : mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{2}{77}$ bagian ;
- 19.3. Dariyati binti Jasman : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{77}$ bagianm ;
- 19.4. Salem binti Jasman : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{77}$ bagian ;
- 19.5. Walijo bin Jasman : mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{1}{11} = \frac{2}{77}$ bagian ;
20. Menetapkan bahwa anak-anak Supa'ati (Tergugat dan Turut Tergugat) ;
- 20.1. Suwarti binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{4}{33} = \frac{4}{231}$ bagian
- 20.2. Rondi bin Rupo alias Ruspallal : mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{4}{33} = \frac{8}{231}$ bagian.
- 20.3. Siti Rumanah binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{4}{33} = \frac{4}{231}$ bagian.
- 20.4. Neni Kumariyah binti Rupo alias Ruspallal : mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{4}{33} = \frac{4}{231}$ bagian.
- 20.5. Turnoto bin Rupo alias Ruspallal : mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{4}{33} = \frac{8}{231}$ bagian .
21. Menghukum kepada Tergugat dan atau para Turut Tergugat untuk membagi harta waris tersebut **pada point 12**, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dibagi secara in natura/ melalui Lembaga Lelang yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris **pada point 13 sampai dengan point 20** ;

Halaman 30 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menghukum kepada para Tergugat dan para turut Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut **pada point 12** untuk segera menyerahkan secara sukarela untuk dibagikan kepada para ahli waris;
23. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
24. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat dan atau para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp3.294.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.** dan **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Smg., tanggal 04 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1440 Hijriah, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Saidah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan

Halaman 31 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Para Tegugat dan Para Terbanding/Para

Penggugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabudin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Saidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H., M.M.

Halaman 32 dari 32 hlm. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)